



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 – Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia – Kotak Pos 6505

Nomor : S.172 /PSLB3/PTB3/PLB.1/3/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengangkutan B3 Diluar List Lampiran PP 74/2001

21 Maret 2023


Yth. Kepala Biro Umum
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di-
Jakarta

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Direktorat Pengelolaan B3, khususnya permohonan Rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk jenis B3 diluar Lampiran PP 74 Tahun 2001 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 369 PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa salah satu tugas Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, yang salah satunya adalah pelayanan publik berupa pemberian rekomendasi pengangkutan B3 sesuai PP 74 Tahun 2001;
2. Berdasarkan butir 1 diatas, maka rekomendasi pengangkutan B3 yang dapat diproses oleh KLHK adalah jenis B3 diatur dalam Lampiran I Tabel 1 dan Tabel II Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001. Sedangkan untuk permohonan rekomendasi pengangkutan B3 dengan jenis B3 diluar Lampiran PP 74/2001 tidak dapat diproses dan tidak membutuhkan surat Rekomendasi Pengangkutan B3 dari KLHK.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan B3



Yulia Suryanti, S.Si., M.Sc.
NIP. 19730807 199803 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PSLB3 (sebagai laporan)
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KLHK.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 – Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia – Kotak Pos 6505

Nomor : S.172 /PSLB3/PTB3/PLB.1/3/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengangkutan B3 Diluar List Lampiran PP 74/2001

21 Maret 2023


Yth. Kepala Biro Umum
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di-
Jakarta

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Direktorat Pengelolaan B3, khususnya permohonan Rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk jenis B3 diluar Lampiran PP 74 Tahun 2001 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 369 PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa salah satu tugas Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, yang salah satunya adalah pelayanan publik berupa pemberian rekomendasi pengangkutan B3 sesuai PP 74 Tahun 2001;
2. Berdasarkan butir 1 diatas, maka rekomendasi pengangkutan B3 yang dapat diproses oleh KLHK adalah jenis B3 diatur dalam Lampiran I Tabel 1 dan Tabel II Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001. Sedangkan untuk permohonan rekomendasi pengangkutan B3 dengan jenis B3 diluar Lampiran PP 74/2001 tidak dapat diproses dan tidak membutuhkan surat Rekomendasi Pengangkutan B3 dari KLHK.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan B3



Yulia Suryanti, S.Si., M.Sc.
NIP. 19730807 199803 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PSLB3 (sebagai laporan)
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KLHK.